

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara penerapan yang di lakukan oleh Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun sudah sesuai dengan syariah karena melakukan akad wakalah sebelum terjadinya akad murabahah. Yang di mana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pada pasal 119 Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.
2. Hambatan dalam Penerapan akad murabahah di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun dalam hukum ekonomi syariah dari hambatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, karena yang tadinya nasabah mengkredit rumah selama 5 tahun dan ditengah pembayaran nasabah mengalami kendala atau macet maka nasabah megajukan perpanjangan waktu selama 5 tahun kembali. Maka dari itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal, No:04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*. Pada bagian pertama poin 7 yang menyebutkan bahwa nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
3. Analisis penerapan akad Murbahahah di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun dengan mendasarkan teori penerapan hukum dari Hans Kelsen dan Teori *Receptio in complexu* dari Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg. Bahwa apa yang di terapkan akad murbahahah di bank sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tercantum pada pasal 116 ayat 1-2 dan pasal 119.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Untuk Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun bahwa dalam melaksanakan penerapan akad murabahah menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil.
2. Untuk Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun, dalam hambatannya memiliki 3 hambatan yang *pertama* dalam pelaksanaan yang *kedua* dalam ghoror dan yang *ketiga* dalam transaksi akad.
3. Untuk analisa penerapan di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan mendasarkan teori penerapan hukum dari Hans Kelsen dan Teori *Receptio in complexu* dari Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg.

